



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2014/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Kota Tengah Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

L a w a n

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Penambang, tempat kediaman di Desa Lombongo Kecamatan Suwawa Tengah Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 152/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 30 Januari 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Noomor xxx/23/I/2011 tanggal 31 Januari 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediman orang tua Tergugat, sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Pr. Anak penggugat dan tergugat, umur 1 tahun 7 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh;
5. Bahwa Tergugat sudah punya hubungan dengan perempuan lain, bahkan sudah menikah dengan perempuan tersebut, hal tersebut Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat sendiri;
6. Bahwa mengingat anak tersebut masih dibawah umur serta sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya dan supaya perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan maret tahun 2014 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat, selama kurang lebih 1 minggu sampai dengan sekarang sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu, Penggugat tidak redla lagi bersuamikan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ternyata dalam surat panggilan Nomor 152/Pdt.G/2014/PA.Gtlo tanggal 28 Maret 2014 dan tanggal 17 April 2014, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka gugatan ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له

Artinya : " Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dhalim dan gugur haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 356.000,- (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal Dua puluh satu bulan April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal Dua puluh satu bulan Rabiulakhir 1435 Hijriah oleh kami Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag.,SH dan Drs. Mukhlis, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Dra. Hj. Sumaya Alhasni sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :	KETUA MAJELIS,	
Djufri Bobihu, S.Ag.,SH	Drs. Burhanudin Mokodompit	
Drs. Mukhlis, MH		
	PANITERA PENGGANTI	
	Dra. Hj. Sumaya Alhasni	

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp.265.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h** : Rp. 356.000,- (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)